

ABSTRAK: - Bahwa untuk untuk mewujudkan organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses juga Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PERMENPAN-RB No.25 Tahun 2021; PERMENPAN-RB No.7 Tahun 2022; PERDA KOTA BLITAR No.4 Tahun 2021; PERDA KOTA BLITAR No.2 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang penyusunan, ruang lingkup, Prinsip , tujuan manfaat, juga diatur Tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Blitar sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

CATATAN: - Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Agustus 2024.

- Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 208 Halaman.